



IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor : SE-06/PP.IKP/III/2020
Lamp : Format Laporan
Hal : Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19
Sifat : Sangat segera, penting

23 Maret 2020

Yang Terhormat:

1. Para Ketua Pengurus Daerah IKPI
2. Para Ketua Pengurus Cabang IKPI
3. Seluruh Anggota IKPI

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Melihat, mempelajari, dan mengikuti informasi virus corona baru yang dikenal dengan nama Covid-19, bahwa penularan Covid-19 sangat cepat dan memerlukan penanganan secara khusus oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dengan menggunakan perlengkapan khusus dalam jumlah yang sangat besar dan tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh karena itu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai asosiasi profesi dengan jumlah anggota lebih dari 5000 anggota mengambil sikap untuk turut serta dalam memberantas Covid-19 dengan cara penggalangan dana sumbangan dari para anggotanya.

Kepada seluruh Anggota dan Pengurus IKPI dihimbau untuk turut serta bergotong royong dalam memberantas Covid-19 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggalangan dana sumbangan ini disebut dengan nama "Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19".
2. Pengumpulan dan penyaluran dana sumbangan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus Cabang dibawah koordinasi Pengurus Daerah.
3. Bentuk sumbangan adalah berupa uang tunai dengan tujuan agar penerima sumbangan dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan.
4. Target minimum dana Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 secara nasional adalah sejumlah Rp.300.000.000,- sudah termasuk Dana Peduli Banjir yang belum disalurkan dan sumbangan yang telah dilakukan oleh Pengurus Cabang sebelum berlakunya Surat Edaran ini. Apabila target tidak terpenuhi, maka kekurangannya diambil dari Kas IKPI Pengurus Pusat.
5. Target penerima sumbangan adalah Rumah Sakit rujukan yang menangani Covid-19 yang berada di wilayah cabang masing-masing.
6. Jangka waktu:
 - 6.1. Jangka waktu pengumpulan dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 adalah tanggal 23 Maret 2020 s.d 31 Maret 2020.
 - 6.2. Batas waktu penyaluran dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid19 paling lambat tanggal 09 April 2020.
 - 6.3. Batas waktu pelaporan dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 dari Pengurus Cabang ke Pengurus Pusat paling lambat tanggal 16 April 2020.
7. Teknis pengumpulan dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19, adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Pengumpulan dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 dilakukan oleh Pengurus Cabang dibawah koordinasi Pengurus Daerah dengan menggunakan rekening IKPI Cabang sebagai rekening penampung dana sumbangan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6.1.
 - 7.2. Sumbangan dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah diterima dan diadministrasikan oleh Pengurus Cabang di tempat Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah terdaftar.

- 7.3. Apabila Pengurus Cabang menerima dana sumbangan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6.1, maka dana sumbangan tersebut diserahkan ke rekening Pengurus Pusat.
8. Teknis penyaluran dana Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 adalah sebagai berikut:
- 8.1. Dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 yang telah diterima oleh Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada angka 7.1 dan 7.2 disalurkan oleh Pengurus Cabang dibawah koordinasi Pengurus Daerah.
 - 8.2. Penyaluran dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketersediaan dana, paling lambat tanggal 09 April 2020.
 - 8.3. Penyaluran dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 diberikan ke Rumah Sakit rujukan yang menangani Covid-19.
 - 8.4. Apabila tidak ada Rumah Sakit rujukan yang menangani Covid-19 di wilayah cabang sebagaimana dimaksud pada angka 8.3, Pengurus Cabang berkordinasi dengan Pengurus Daerah untuk disalurkan ke wilayah lain di bawah wilayah koordinasi Pengurus Daerah.
 - 8.5. Apabila Rumah Sakit rujukan yang menangani Covid-19 tidak ada di wilayah koordinasi Pengurus Daerah maka Pengurus Cabang dapat mengirim dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 tersebut ke rekening Pengurus Pusat.
 - 8.6. Apabila penyaluran dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 belum dilakukan atau masih tersisa hingga melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6.2, Pengurus Cabang mengirim sisa dana tersebut ke rekening Pengurus Pusat.
 - 8.7. Pengurus Pusat menyalurkan dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 yang telah tersedia yakni Dana Peduli Banjir dan dana sumbangan yang diterima oleh Pengurus Pusat dari Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada angka 7.3, 8.5. dan 8.6.
9. Teknis pelaporan dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 adalah sebagai berikut:
- 9.1. Pelaporan atas penerimaan dan penyaluran dana sumbangan disusun oleh Pengurus Cabang dengan menggunakan format laporan sebagaimana terlampir dan disampaikan ke Pengurus Pusat.
 - 9.2. Laporan Pengurus Cabang menyajikan informasi daftar penyumbang beserta jumlah sumbangan dan daftar penerima sumbangan beserta jumlah sumbangan serta dilampiri dengan bukti transfer penyaluran dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19.
 - 9.3. Pengurus Daerah wajib mengawasi pelaksanaan penggalangan dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 mulai dari pengumpulan sampai dengan pelaporan dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Pengurus Pusat IKPI



Mochamad Soebakir
Ketua Umum



Henri PD Silalahi
Ketua Dept. Humas dan IT

Tembusan Yth.
Ketua Pengawas IKPI



STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN AKSI PEDULI SOLIDARITAS IKPI MEMBERANTAS COVID-19

- A. Nama Aksi Peduli Penggalangan Dana Sumbangan
Pengurus Cabang dibawah koordinasi Pengurus Daerah wajib melaksanakan Aksi Peduli Penggalangan Dana Sumbangan dengan nama "Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19".
- B. Prosedur Pengumpulan Dana Sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19
1. Pengurus Cabang menggunakan rekening IKPI Cabang yang telah ada sebagai rekening penampung atas penerimaan dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19.
 2. Untuk mempermudah identifikasi penyumbang, maka nilai sumbangan yang ditransfer oleh Anggota ditambahkan dengan sejumlah nilai yang sama dengan NRA-nya. Misalnya si Badu, NRA 1050 berencana menyumbang sejumlah Rp. 2.000.000,- maka jumlah yang harus ditransfer adalah sebesar Rp. 2.001.050,-.
- C. Mekanisme Penyaluran Dana Sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19
1. Pengurus Cabang menginventarisir Rumah Sakit rujukan yang akan dijadikan target penerima dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 dan mengkomunikasikannya kepada Pengurus Daerah agar tidak bentrok dengan Cabang lain dalam wilayah koordinasi Pengurus Daerah terkait.
 2. Pengurus Cabang mentransfer dana yang sudah disepakati ke rekening Rumah Sakit rujukan dan mengadministrasikannya dengan baik.
- D. Mekanisme Pelaporan Dana Sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19
1. Pengurus Cabang menyusun Laporan Penerimaan dan Penyaluran dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 dengan menggunakan format sebagaimana terlampir.
 2. Laporan Penerimaan dan Penyaluran dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 dilampiri dengan bukti transfer dan/atau penyerahan dana sumbangan kepada penerima dana sumbanan.
 3. Laporan Penerimaan dan Penyaluran dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19 di tandatangani oleh Ketua Cabang dan Bendahara Cabang dan diketahui oleh Ketua Pengurus Daerah terkait.
- E. Pengurus Daerah
Pengurus Daerah wajib memantau pelaksanaan pengumpulan, penyaluran dan pelaporan dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19; secara langsung yakni berkoordinasi dengan Pengurus Cabang atau secara tidak langsung yakni mengikuti lalu lintas komunikasi di media sosial ataupun media komunikasi lainnya yang digunakan oleh Pengurus Cabang dibawah koordinasinya dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-06/PP.IKPI/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.



Induk

IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Daerah : Cabang :

Laporan Penerimaan dan Penyaluran dana sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19

A. Penerimaan Dana Sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19

No.	Klasifikasi Penyumbang	Jumlah Sumbangan (Rp.)	Bukti ¹⁾
1	Anggota IKPI		Lamp.1
2	Perorangan selain Anggota IKPI		Lamp.2
3	Badan/Instansi/Perkumpulan		Lamp.3
	Jumlah		

B. Penyaluran Dana Sumbangan Solidaritas IKPI Memberantas Covid-19

No.	Nama Penerima Sumbangan	Tanggal	Jumlah Sumbangan (Rp.)	Bukti ²⁾
1				
2				
3				
4				
5				
dst				
C. SALDO				

Catatan :

1) Isi Form : Lamp.1, Lamp.2 dan Lamp.3 sebagai bukti

1) Isi dengan kata "Terlampir", lalu lampirkan bukti transfer

.....,2020
Pengurus Cabang

.....
Ketua

.....
Bendahara

Diketahui Oleh
Pengurus Daerah

.....
Ketua